

Eksplorasi Pekerja Migran dalam Persiapan Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar: Antara Reformasi dan Realitas

Kusmawardany Zainnuddin

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

kusmawardanyzainnuddin3@gmail.com

Imam Ghazali

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

imamghazalisaid@gmail.com

Abstract

Qatar's appointment as a host of the 2022 FIFA World Cup brought global attention not only to the splendor of the sporting event, but also to the issue of exploitation of migrant workers involved in infrastructure development. This research aims to identify the forms of exploitation experienced by migrant workers, evaluate the effectiveness of labor reforms undertaken by the Qatari government, and assess FIFA's responsibility and the role of the international community in addressing this issue. Using a descriptive qualitative approach and desk study analysis of reports from international organizations and credible media, the research is grounded in three main theoretical frameworks: global inequality (dependency theory), structural power theory, and human rights in the context of global citizenship. The results of this study show that although Qatar has claimed to reform, exploitation practices such as wage delays, dangerous working conditions, and restrictions on freedom still occur systematically. The reforms carried out tend to be normative and are not accompanied by effective supervision and law enforcement. Meanwhile, FIFA and the international community have not shown a strong commitment to ensure the protection of workers' rights. This research emphasizes the need for deeper structural reforms and accountability from international institutions to prevent similar exploitation in the future.

Abstrak

Penunjukan Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia FIFA 2022 membawa sorotan global tidak hanya pada kemegahan ajang olahraga tersebut, tetapi juga pada isu eksploitasi pekerja migran yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk eksploitasi yang dialami pekerja migran, mengevaluasi efektivitas reformasi ketenagakerjaan yang dilakukan oleh pemerintah Qatar, serta menilai tanggung jawab FIFA dan peran komunitas internasional dalam menangani permasalahan ini. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis studi literatur dari laporan organisasi internasional dan media kredibel, penelitian ini berpijak pada tiga kerangka teori utama: ketimpangan global (dependency

Article History: Received 17 April 2025, Revised 20 April 2025,

Accepted 15 May 2025, Available online 30 May 2025

Copyright: © 2025. The authors.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

theory), kekuasaan struktural (structural power theory), dan hak asasi manusia dalam konteks kewarganegaraan global. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun Qatar telah mengklaim melakukan reformasi, praktik eksploitasi seperti keterlambatan upah, kondisi kerja berbahaya, hingga pembatasan kebebasan masih terjadi secara sistemik. Reformasi yang dilakukan cenderung normatif dan tidak diiringi dengan pengawasan serta penegakan hukum yang efektif. Sementara itu, FIFA dan komunitas internasional belum menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjamin perlindungan hak kerja. Penelitian ini menegaskan perlunya reformasi struktural yang lebih mendalam dan akuntabilitas dari lembaga internasional untuk mencegah eksploitasi serupa di masa mendatang.

Kata Kunci: eksploitasi pekerja migran, Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar, sistem kafala, reformasi

Pendahuluan

Pemilihan Qatar sebagai tuan rumah FIFA World Cup 2022 menandai tonggak sejarah baru bagi dunia olahraga internasional dan negara-negara di kawasan Teluk. Negara dengan luas wilayah dan populasi yang relatif kecil, Qatar menghadapi tantangan besar dalam mempersiapkan infrastruktur skala besar untuk menyelenggarakan ajang olahraga paling bergengsi di dunia tersebut. Pembangunan stadion, fasilitas transportasi, hotel, dan berbagai proyek pendukung lainnya memerlukan tenaga kerja dalam jumlah massif yang sebagian besar berasal dari kalangan pekerja migran.

Qatar adalah sebuah negara Arab yang terletak di semenanjung kecil di Teluk Arab. Luas wilayah sekitar 11.586 km² dan populasi sekitar 2,8 juta orang, Qatar mungkin kecil, tetapi memiliki kekayaan yang luar biasa berkat cadangan minyak dan gas alamnya yang melimpah. Sumber daya energi inilah yang membuat Qatar menjadi salah satu negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia¹.

Timur Tengah selalu menjadi sorotan dunia, tidak hanya karena kekayaan sumber dayanya, tetapi juga karena dinamika politik dan ekonominya yang terus berkembang. Kawasan ini memainkan peran penting dalam ekonomi global, dengan negara-negara yang memiliki pengaruh besar dalam perdagangan energi dan geopolitik. Salah satu negara yang menarik perhatian adalah Qatar, sebuah negara kecil yang memiliki pengaruh besar di panggung internasional². Sumber daya alam yang melimpah, kebijakan luar negeri yang aktif, hubungan diplomatik yang unik, dan strategi media yang cerdas, Qatar telah berhasil membangun identitasnya sebagai kekuatan regional yang berpengaruh.

Di balik transformasi fisik dan citra global yang berusaha dibangun oleh Qatar, tersimpan realitas kelam yang dialami oleh para pekerja migran. Berbagai laporan dari organisasi internasional seperti *Amnesty International*, *Human Rights Watch*, serta *Business & Human Rights Resource Centre* mengungkap praktik eksploitasi sistemik terhadap pekerja migran, mulai dari penahanan paspor, gaji yang tidak dibayarkan, jam kerja berlebihan, hingga kematian akibat kondisi kerja ekstrem. Banyak dari pelanggaran ini berakar pada sistem *kafala*.

Sistem *kafala* adalah sistem sponsor tenaga kerja yang secara struktural menempatkan pekerja dalam posisi yang sangat bergantung dan rentan terhadap eksploitasi oleh majikan. Sistem *kafala* mulai diterapkan pada era 1950-an di berbagai negara Timur Tengah sebagai mekanisme untuk mengawasi dan mengatur buruh migran. Meskipun implementasinya bervariasi di tiap negara, secara umum *kafala* merujuk pada suatu sistem penjaminan di mana seorang sponsor (majikan) memiliki tanggung jawab hukum terhadap pekerja migran yang dijaminnya, baik dalam pemenuhan hak maupun kewajiban tertentu pada masa kini atau di kemudian hari. Praktikanya, sistem ini menempatkan pekerja migran dalam posisi yang sangat bergantung kepada majikan, yang mengendalikan dokumen legal seperti visa kerja dan status keimigrasian mereka, sehingga menciptakan relasi kekuasaan yang rentan terhadap eksploitasi³⁴.

Meskipun Qatar, di bawah tekanan internasional dan menjelang penyelenggaraan Piala Dunia, mengklaim telah melakukan reformasi ketenagakerjaan seperti penghapusan sebagian sistem *kafala*, penerapan upah minimum, dan pendirian Dana Dukungan Pekerja, efektivitas implementasi reformasi ini masih menjadi perdebatan⁵. Sejumlah penelitian dan laporan menyebut bahwa reformasi tersebut seringkali bersifat simbolik dan tidak secara substansial mengubah kondisi kerja di lapangan. Hal ini, muncul ketegangan antara citra kemajuan yang ingin ditampilkan oleh negara dan realitas kerentanan struktural yang masih dialami oleh pekerja.

Isu ini tidak dapat dilepaskan dari konteks globalisasi ekonomi dan migrasi tenaga kerja internasional. Pekerja migran kerap kali menjadi "komoditas tenaga" dalam arsitektur pembangunan negara-negara kaya sumber daya namun miskin tenaga kerja domestik, seperti Qatar. Dalam Eksploitasi terhadap pekerja migran merupakan manifestasi dari ketimpangan struktural global antara negara pengirim dan negara penerima tenaga kerja. Persoalan tersebut juga menimbulkan pertanyaan etis dan normatif mengenai

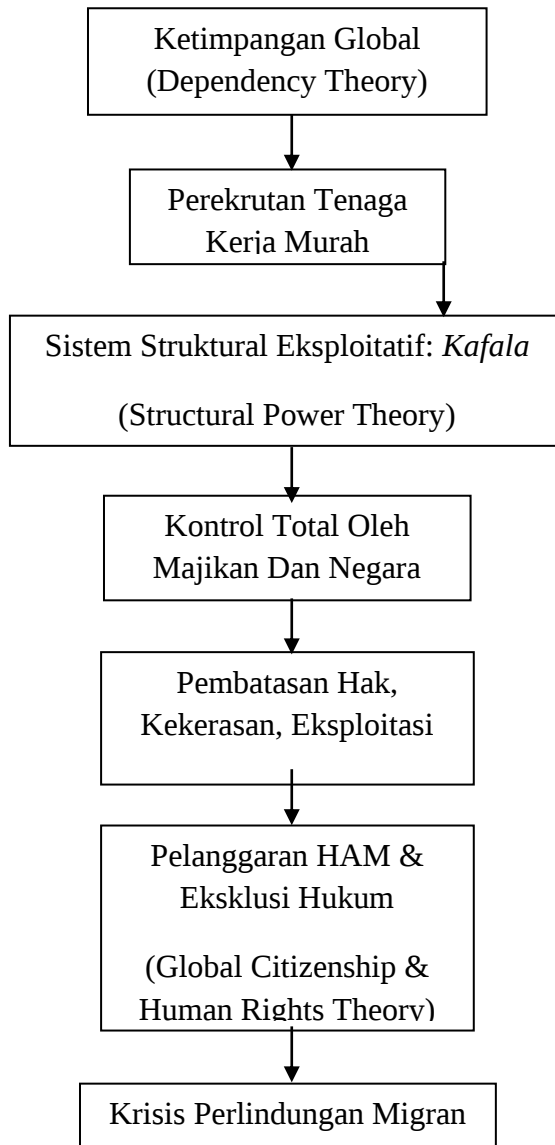
tanggung jawab aktor-aktor global seperti FIFA, yang memiliki pengaruh besar dalam penunjukan dan pengawasan tuan rumah megaevent.

Dengan adanya dinamika persoalan yang terjadi sebelum dan sesudah FIFA World Cup 2022 di Qatar, maka penulis telah merumuskan bahwa ada tiga rumusan masalah dalam penulisan penelitian ini. *Pertama*, bagaimana bentuk eksploitasi yang dialami oleh pekerja migran selama persiapan Piala Dunia 2022 di Qatar?. *Kedua*, sejauh mana reformasi ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Qatar efektif dalam melindungi hak-hak pekerja migran?, dan yang *ketiga* adalah apa peran FIFA dan komunitas internasional dalam menangani isu eksploitasi pekerja migran di Qatar?

Dari adanya tiga pertanyaan di atas, dapat menjadi acuan dan mempermudah penulis untuk mencapai tujuan penulisan yakni *pertama*, untuk mengidentifikasi dan menganalisis bentuk eksploitasi terhadap pekerja migran di Qatar selama persiapan Piala Dunia 2022. *Kedua*, mengevaluasi efektivitas reformasi ketenagakerjaan yang diterapkan oleh pemerintah Qatar. *Ketiga*, adalah untuk menilai tanggung jawab FIFA dan respons komunitas internasional terhadap isu ini. Dengan adanya rumusan masalah dan tujuan inilah yang membantu penulis apakah terjadi reformasi dan bagaimana realita yang sebenarnya terjadi pada isu ini.

Kerangka Teori atau Konsep

Dalam penelitian ini, penulis telah menemukan bahwa ada tiga teori yang mengikat pada kasus eksploitasi pekerja migran ketika Piala Dunia 2022 yang berlangsung di Qatar. Peneliti menemukan bahwa yang *pertama*, ada ketimpangan global yang terjadi ketika perekrutan tenaga kerja murah. *Kedua*, sistem struktural eksploitasi yang disebut sebagai sistem *kafala* yang mendorong kontrol total oleh majikan dan negara yang membatasi hak, kekerasan, dan juga eksploitasi terhadap migran worker tersebut. *Terakhir* adalah *Global Citizenship* dan *human rights theory*. Berikut dilampirkan peta konsep dari bagaimana ketiga teori yang telah dituliskan oleh penulis saling berkaitan satu sama lain



Teori Dependensi

Teori dependensi adalah teori yang lahir pada awal tahun 60-an yang berawal dari kritik terhadap UN Economic Commission for Latin America (ECLA) oleh partai komunis Amerika Latin karena kurangnya perkembangan kapitalis dan keburukan kaum feodal yang terus menerus terjadi⁶. Andre Gunder Frank adalah salah satu ahli teori utama dalam teori dependensi atau ketergantungan. Dia berpendapat bahwa negara-negara berkembang bukan karena “hambatan internal dalam pembangunan” tetapi karena negara-negara Barat yang sudah maju secara sistematis telah membuat mereka terbelakang, membuat mereka

tetap berada dalam kondisi ketergantungan⁷. Jika diartikan Frank mengatakan bahwa negara-negara berkembang (*periphery*) tidak tertinggal karena belum berkembang, tetapi justru karena mereka terintegrasi secara eksploitatif ke dalam sistem kapitalisme global yang dipimpin oleh negara-negara maju (*core*). Frank menyebu bahwa hubungan antara pusat dan pinggiran adalah hubungan ketergantungan yang struktural, di mana pusat menyedot sumber daya dari pinggiran, dan pinggiran menjadi tetap miskin karena pembangunan di pusat justru dibangun atas dasar keterbelakangan.

Dalam konteks ini, negara-negara berkebang tidak hanya menjadi korban pasif dari ketertinggalan, tetapi justru mengalami apa yang disebut Frank sebagai *"the development of underdevelopment"* yakni keterbelakangan yang diproduksi secara sistematis melalui integrasi yang timpang ke dalam sistem global. Untuk studi kasus eksploitasi pekerja migran dalam proyek pembangunan infrastruktur Piala Dunia 2022 di Qatar mencerminkan logika tersebut secara nyata.

Negara-negara pengirim pekerja migran seperti Nepal, Bangladesh, India, dan Filipina dapat diposisikan sebagai *"periphery"* yang menyediakan tenaga kerja murah dan rentan demi mendukung proyek global negara *"core"* seperti Qatar, yang berperan sebagai kekuatan ekonomi regional dengan investasi besar-besaran dalam infrastruktur dan pencitraan internasional. Ketergantungan ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga struktural dan politis yakni di mana negara-negara pengirim bergantung pada remitansi dari pekerja migran, sehingga sering kali abai atau diam terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak yang dialami warganya di luar negeri.

Di sisi lain, Qatar memperoleh manfaat ekonomi dan simbolik dari tenaga kerja murah ini tanpa harus memberikan hak atau perlindungan yang memadai. Dengan demikian, relasi antara Qatar dan negara-negara pengirim migran merefleksikan esensi dari teori ketergantungan Frank, di mana pembangunan di satu pihak justru bertumpu pada keterbelakangan dan eksploitasi sistematis pihak lainnya.

Teori Kekuatan Struktural

Structural Power Theory yang diperkenalkan oleh Susan Strange dalam karyanya *"The Retreat of the State"* (1996) menawarkan pemahaman mendalam tentang bagaimana kekuasaan bekerja tidak hanya melalui tindakan langsung, tetapi melalui struktur yang membentuk dan membatasi pilihan individu serta institusi. Strange berargumen bahwa kekuasaan struktural adalah bentuk

dominasi yang paling kuat karena ia mengatur kerangka tempat aktor beroperasi mulai dari siapa yang memiliki akses terhadap sumber daya, siapa yang mengatur aturan main, hingga siapa yang berhak berbicara dan siapa yang didiamkan⁸.

Dalam konteks eksploitasi pekerja migran dalam persiapan Piala Dunia 2022 di Qatar, teori ini menjelaskan bagaimana sistem *kafala* berfungsi sebagai struktur kekuasaan yang memungkinkan dominasi total majikan terhadap pekerja. Sistem tersebut memberikan kontrol menyeluruh kepada pemberi kerja atas status hukum, mobilitas, dan keberadaan pekerja migran, sehingga menjadikan mereka sangat rentan terhadap penyalahgunaan, kekerasan, dan eksploitasi. Negara turut berperan dalam mempertahankan struktur ini melalui regulasi yang membatasi akses pekerja pada perlindungan hukum dan saluran pengaduan yang efektif.

Dalam kerangka kekuasaan struktural Strange, negara tidak harus menggunakan kekuatan represif secara terbuka; cukup dengan membiarkan sistem legal dan administratif yang timpang itu berjalan, dominasi tetap terpelihara. Realitas ini menunjukkan bahwa eksploitasi pekerja migran di Qatar bukanlah hasil dari perilaku individual semata, melainkan merupakan konsekuensi langsung dari struktur kekuasaan yang dirancang untuk mendukung kepentingan negara dan korporasi, sembari menekan posisi tawar kelompok rentan.

Dengan demikian, teori kekuasaan struktural memberikan lensa analitis yang tajam untuk memahami bagaimana negara dan institusi non-negara menciptakan dan mereproduksi kondisi eksploitasi secara sistematis dalam pembangunan global berskala besar seperti Piala Dunia.

Global Citizenship and Human Rights Theory

Teori kewarganegaraan global adalah konsep yang menyoroti bahwa setiap individu tidak semata-mata merupakan warga dari suatu negara tertentu, melainkan juga bagian dari komunitas global yang memiliki hak dan tanggung jawab yang melintasi batas-batas negara⁹. Teori ini dikembangkan oleh David Held dalam bukunya yang berjudul *Cosmopolitanism: Ideals and Realities* yang diterbitkan pada tahun 2010. David menekankan pentingnya membangun sistem normatif dan institusional yang menjamin hak-hak individu secara universal, melampaui batas-batas negara bangsa.

Kemudian, David mengkritik pendekatan kewarganegaraan konvensional yang membatasi perlindungan hukum dan HAM hanya bagi mereka yang secara formal diakui sebagai warga negara. Dalam kerangka kewarganegaraan global, setiap individu memiliki hak dan tanggung jawab universal semata-mata berdasarkan pada kemanusiaannya, bukan status legal atau nasionalitasnya. Ketika dikaitkan dengan eksploitasi pekerja migran dalam pembangunan infrastruktur Piala Dunia 2022 di Qatar, teori ini menunjukkan bagaimana krisis perlindungan migran merupakan kegagalan sistematis dari negara-negara untuk mengadopsi prinsip-prinsip kosmopolitanisme. Pekerja migran di Qatar sebagian besar berasal dari negara-negara Asia Selatan dan Tenggara, dan mereka kerap tidak memiliki akses terhadap perlindungan hukum yang memadai, hanya karena status mereka sebagai non-warga negara¹⁰.

Dalam sistem seperti *kafala*, hak-hak dasar pekerja ditanggihkan dan digantikan oleh sistem kontrol majikan yang bertentangan dengan prinsip keadilan global. Negara Qatar, meskipun telah mengadopsi sejumlah reformasi, tetap belum membangun kerangka institusional yang sejajar dengan prinsip-prinsip universal Hak Asasi Manusia sebagaimana diajukan oleh Held. Dalam konteks ini, Global Citizenship Theory menyoroti kebutuhan mendesak untuk menata ulang arsitektur keadilan global, agar hak-hak pekerja migran tidak menjadi korban dari kebijakan eksklusif yang bersifat nasionalistik dan diskriminatif. Studi kasus Qatar menunjukkan betapa jauhnya realitas dunia saat ini dari ideal-ideal kosmopolitan, sekaligus memperkuat urgensi untuk memperjuangkan kewarganegaraan global sebagai kerangka etik dan hukum yang mampu melindungi kelompok rentan dalam masyarakat global yang semakin saling terhubung.

Jadi, pada ketiga teori yang sudah dituliskan oleh penulis dapat ditarik kesimpulan mengenai bagaimana ketiga teori ini saling terkoneksi satu sama lain. Teori Dependensi memberikan kerangka awal untuk memahami bagaimana ketimpangan global tidak terjadi secara alamiah, melainkan merupakan hasil dari relasi historis dan ekonomi yang timpang antara negara-negara pusat (*core*) dan pinggiran (*periphery*), di mana negara-negara berkembang terjebak dalam posisi subordinat yang terus-menerus dimanfaatkan untuk menopang kemajuan negara-negara maju. Dalam konteks ini, ketimpangan bukan sekadar akibat kurangnya pembangunan, tetapi merupakan produk dari pembangunan yang timpang dan eksploitatif.

Melengkapi perspektif tersebut, Teori Kekuatan Struktural memperdalam pemahaman mengenai bagaimana dominasi tersebut dilanggengkan di tingkat domestik melalui struktur hukum, kebijakan, dan sistem seperti *kafala* yang memungkinkan kontrol penuh majikan atas pekerja migran, sekaligus membatasi akses pekerja terhadap perlindungan dan keadilan. Sistem ini menunjukkan bahwa eksploitasi bukan hanya hasil dari niat individu, tetapi dari tatanan institusional yang dirancang untuk mengatur dan mengendalikan kelompok rentan.

Sementara itu, Teori Kewarganegaraan Global hadir sebagai tawaran normatif yang menuntut perombakan sistem perlindungan berbasis kewarganegaraan menuju pendekatan universal yang mengakui hak setiap individu sebagai warga dunia. Teori ini menyoroti pentingnya membangun struktur internasional yang mampu melindungi hak pekerja tanpa diskriminasi berdasarkan asal negara atau status legal. Dengan demikian, integrasi ketiga teori ini tidak hanya mengungkap akar dan mekanisme eksploitasi pekerja migran secara struktural dan global, tetapi juga mendorong lahirnya solusi etik dan kebijakan yang lebih adil, inklusif, dan transnasional sebagai jalan menuju keadilan global yang lebih manusiawi.

Hasil dan Pembahasan

Bentuk Eksploitasi Pekerja Migran

Eksploitasi terhadap pekerja migran dalam pembangunan infrastruktur Piala Dunia 2022 di Qatar menunjukkan bagaimana struktur ketenagakerjaan global telah membentuk sistem kerja yang tidak hanya eksploitatif, tetapi juga secara sistemik melanggar prinsip dasar hak asasi manusia. Melalui kerangka teori ketergantungan, kekuasaan struktural, dan HAM global, kita dapat dilihat bahwa bentuk-bentuk eksploitasi ini tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung erat dalam satu siklus yang memperkuat dominasi negara dan korporasi atas tubuh dan kehidupan para pekerja migran.

Pertama masalah upah menjadi inti dari praktik eksploitasi di Qatar. Banyak pekerja migran melaporkan tidak menerima gaji selama berbulan-bulan, atau menerima jumlah yang lebih kecil dari kontrak yang dijanjikan. Amnesty International melaporkan bahwa pada tahun 2019, ratusan pekerja yang terlibat dalam proyek pembangunan stadion Al Bayt menghadapi pemotongan gaji sepihak dan keterlambatan pembayaran hingga tujuh bulan¹¹. Dalam banyak kasus, para pekerja tidak memiliki akses terhadap mekanisme hukum untuk

menyelesaikan sengketa, karena takut terhadap deportasi atau pemutusan kontrak.

Situasi ini mencerminkan relasi ketergantungan struktural antara negara pengirim dan negara penerima tenaga kerja. Negara-negara seperti Nepal, Bangladesh, dan India sangat bergantung pada remitansi dari pekerja migran mereka, sehingga cenderung menoleransi pelanggaran hak buruh di luar negeri demi stabilitas ekonomi nasional¹². Perspektif *dependency theory*, struktur ini menempatkan pekerja sebagai komoditas yang dikorbankan demi kebutuhan pertumbuhan ekonomi negara tuan rumah.

Kedua, banyak pekerja di sektor konstruksi bekerja dalam suhu ekstrem di atas 40°C, dengan akses terbatas terhadap air minum dan istirahat. Laporan The Guardian mengungkapkan bahwa lebih dari 6.500 pekerja migran dari Asia Selatan meninggal dunia sejak Qatar diumumkan sebagai tuan rumah Piala Dunia pada tahun 2010. Namun, banyak dari kematian ini dicatat secara tidak jelas oleh otoritas sebagai “kematian karena sebab alami,” tanpa adanya otopsi atau investigasi lebih lanjut. Dalam hal ini, teori kekuasaan struktural Susan Strange menjelaskan bahwa kekuasaan negara tidak selalu muncul dalam bentuk koersif langsung, melainkan melalui kontrol atas struktur sosial dan hukum. Qatar, melalui sistem hukum dan *kafala*, mengatur bagaimana pekerja hidup, bekerja, dan bahkan mati, tanpa memberi ruang bagi pengawasan publik atau akuntabilitas. Struktur ini menempatkan pekerja dalam situasi kerja paksa (*forced labor*) secara de facto.

Bahkan ketika aturan ketenagakerjaan telah diperbarui oleh Qatar (misalnya, reformasi penghapusan izin keluar pada 2020), laporan dari Human Rights Watch dan Equidem menunjukkan bahwa pelaksanaannya tidak efektif, terutama di sektor swasta dan kontraktor sub-sub. Ini mencerminkan bahwa reformasi hukum belum menyentuh struktur kekuasaan mendalam yang mengontrol hubungan kerja.

Ketiga, salah satu ciri khas eksploitasi sistem kafala adalah kontrol total majikan atas pergerakan dan status hukum pekerja. Para pekerja tidak bisa berpindah kerja, meninggalkan Qatar, atau mengakses keadilan tanpa izin sponsor. Amnesty International dan Migrant-Rights.org mendokumentasikan ribuan kasus di mana paspor pekerja disita, yang secara langsung bertentangan dengan hukum Qatar sendiri, namun tetap dibiarkan berlangsung.

Melalui teori kewarganegaraan global, praktik ini menunjukkan bagaimana pekerja migran berada dalam kondisi “non-warga,” mereka hidup

dan bekerja di negara tersebut, tetapi tidak memiliki hak hukum dan perlindungan yang setara. Status migran membuat mereka rentan terhadap pelanggaran, tanpa jaminan terhadap hak sipil dasar seperti perlindungan hukum, akses peradilan, dan kebebasan pribadi¹³.

Keempat adalah fakta bahwa ribuan pekerja meninggal dunia tanpa investigasi yang layak memperlihatkan rendahnya nilai yang dilekatkan terhadap kehidupan pekerja migran. Qatar berdalih bahwa mayoritas kematian disebabkan oleh "penyakit bawaan" atau "gagal jantung", namun pakar medis dan LSM internasional menekankan perlunya otopsi dan transparansi data karena banyak kematian terjadi pada usia muda dan sehat, setelah bekerja dalam kondisi ekstrem.

Dalam perspektif HAM universal, ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak hidup dan hak atas kondisi kerja yang aman dan sehat. Keengganan negara untuk menyelidiki penyebab kematian ini merupakan bentuk kekerasan struktural yang mengabaikan nilai kemanusiaan pekerja karena status mereka sebagai orang asing yang "tidak terlihat" dalam sistem hukum dan sosial Qatar.

Keempat bentuk eksploitasi tersebut saling terkait dalam satu sistem yang dibentuk oleh kekuatan struktural ekonomi dan hukum. Negara-negara pengirim yang bergantung pada remitansi, sistem *kafala* yang memberi kekuasaan absolut kepada majikan, dan lemahnya perlindungan HAM lintas negara, menciptakan satu rantai eksploitasi yang sulit diputus.

Reformasi Ketenagakerjaan di Qatar

Sejak penunjukan Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia FIFA 2022, negara ini mendapat sorotan tajam dari komunitas internasional terkait pelanggaran hak-hak pekerja migran yang membangun stadion, infrastruktur, dan fasilitas pendukung turnamen. Sebagai respons terhadap tekanan dari lembaga-lembaga internasional seperti *Amnesty International*, *Human Rights Watch*, dan *International Labour Organization (ILO)*, pemerintah Qatar meluncurkan berbagai reformasi ketenagakerjaan yang diklaim sebagai "transformasi historis" dalam sistem ketenagakerjaan di kawasan Teluk. Reformasi ini mencakup penerapan sistem upah minimum universal, penghapusan sebagian aspek dari sistem *kafala*, serta pendirian Dana Dukungan dan Asuransi Pekerja (*Workers' Support and Insurance Fund*). Qatar menjadi negara pertama di kawasan Teluk yang memberlakukan upah minimum non-diskriminatif pada Maret 2021, yang menetapkan bahwa semua pekerja berhak

mendapatkan upah minimum sebesar 1.000 riyal Qatar (QAR), dengan tambahan 500 QAR untuk akomodasi dan 300 QAR untuk makanan jika tidak disediakan oleh majikan. Dalam waktu yang sama, pemerintah juga menghapus persyaratan Surat Tidak Keberatan (No Objection Certificate) yang sebelumnya mewajibkan pekerja mendapatkan izin dari majikan untuk berganti pekerjaan. Hal ini secara teoritis merepresentasikan pembongkaran sebagian sistem kafala, yang selama ini menjadi simbol dominasi mutlak majikan atas status hukum pekerja migran.

Kebijakan ini tampak progresif, laporan investigatif dari berbagai organisasi menyebutkan bahwa pelaksanaan reformasi di lapangan masih sangat bermasalah. Amnesty International mencatat bahwa para pekerja yang mencoba berpindah pekerjaan sering kali menghadapi hambatan administratif, intimidasi, bahkan ancaman kriminalisasi dari mantan majikan mereka. Banyak perusahaan juga menggunakan kontrak kerja sebagai alat pemaksaan, dengan menyertakan klausul sepihak yang membatasi hak pekerja untuk berganti pekerjaan atau pulang ke negara asalnya. Bahkan, menurut Human Rights Watch, ketergantungan pekerja pada majikan dalam hal tempat tinggal, pengurusan visa, dan gaji masih tetap menciptakan relasi subordinatif yang esensial, meski tidak lagi diatur secara eksplisit oleh hukum¹⁴. Teori kekuasaan struktural membuktikan kegagalan reformasi untuk menggeser struktur relasi sosial dan ekonomi yang menindas, karena hukum hanya bersifat kosmetik tanpa institusi pengawasan yang independen. Terlebih lagi, *pendirian Workers' Support and Insurance Fund* pada 2018 yang dimaksudkan sebagai bentuk restitusi terhadap pekerja yang kehilangan upah atau menghadapi pemutusan kerja sepihak ternyata belum optimal. Laporan dari ILO sendiri menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja tidak mengetahui mekanisme klaim dana tersebut, dan dalam banyak kasus, pembayaran kompensasi memerlukan waktu panjang serta harus melalui proses hukum yang rumit, yang membuat akses keadilan sangat tidak proporsional terhadap posisi rentan para pekerja migran¹⁵.

Teori kewarganegaraan substantif seperti dikembangkan oleh Yasemin Soysal dan Linda Bosniak, posisi pekerja migran di Qatar membuktikan bahwa mereka secara hukum memiliki "hak", tetapi secara sosial dan institusional tidak memiliki "kapasitas" untuk menuntut dan menegakkan hak tersebut. Artinya, kebijakan reformasi ketenagakerjaan tidak serta-merta mengubah status pekerja migran sebagai warga kelas dua yang tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan atau representasi kolektif. Mereka tetap tidak

diperbolehkan membentuk serikat pekerja atau berpartisipasi dalam negosiasi tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan buruh. Maka dari itu, reformasi yang dilaksanakan Qatar menjelang Piala Dunia lebih tepat dipahami sebagai bentuk respons normatif terhadap tekanan reputasi internasional, bukan sebagai refleksi dari transformasi etis internal negara terhadap hak-hak asasi pekerja. Evaluasi atas reformasi ini oleh Equidem, sebuah lembaga riset independen, menyebut bahwa apa yang dilakukan oleh Qatar merupakan bentuk "reformasi permukaan" (surface reform), di mana reformasi administratif dipakai untuk mengaburkan struktur ketimpangan ekonomi dan sosial yang tetap eksis di balik narasi pembangunan nasional¹⁶. Dengan demikian, meskipun Qatar secara formal telah memenuhi sebagian standar hukum ketenagakerjaan internasional, realitas di lapangan menunjukkan bahwa hak-hak pekerja migran tetap dibatasi oleh sistem struktural dan budaya dominasi yang belum berubah secara fundamental.

Tanggungjawab FIFA dan Peran Komunitas Internasional

Sejak beberapa tahun terakhir, perhatian internasional terhadap pelanggaran hak asasi manusia dalam pelaksanaan turnamen olahraga besar meningkat, termasuk dalam konteks Piala Dunia FIFA. FIFA, sebagai badan pengatur sepak bola global, memiliki tanggung jawab moral dan institusional untuk memastikan bahwa hak asasi manusia, terutama hak-hak pekerja yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur, dihormati dan dilindungi. Dalam rangka merespons tekanan internasional, FIFA mengadopsi *FIFA Human Rights Policy* pada tahun 2017 yang mengintegrasikan prinsip-prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGPs) yang masih ditetapkan hingga sekarang. Kebijakan ini menekankan bahwa FIFA harus mencegah, mengurangi, dan memberikan pemulihan atas pelanggaran hak yang terjadi dalam seluruh kegiatan mereka, termasuk turnamen seperti Piala Dunia. Dalam dokumen resmi mereka, FIFA menyatakan komitmennya untuk "mengidentifikasi dan menangani risiko terhadap hak asasi manusia yang paling parah," serta membangun sistem pemantauan yang lebih kuat untuk mendeteksi pelanggaran secara dini.¹⁷

Pelaksanaannya, komitmen tersebut banyak dipertanyakan, terutama selama persiapan Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Negara tersebut mengandalkan sistem kerja migran yang disebut *kafala*, yang telah dikritik luas karena memberikan kontrol besar kepada majikan atas kehidupan dan pekerjaan para buruh migran. Sistem ini menempatkan para pekerja dalam

situasi yang sangat rentan terhadap eksploitasi, mulai dari pemotongan gaji, jam kerja berlebihan, hingga kondisi kerja berbahaya yang menyebabkan ribuan kematian yang tidak tercatat secara resmi¹⁸. Amnesty International dan Human Rights Watch melaporkan bahwa banyak pekerja migran dari Asia Selatan mengalami kondisi kerja mirip perbudakan modern. Mereka dipaksa bekerja di suhu ekstrem tanpa akses air yang memadai atau perawatan medis, dan sering kali paspor mereka ditahan oleh pemberi kerja¹⁹.

Tekanan dari komunitas internasional terhadap FIFA meningkat signifikan sejak laporan-laporan tersebut muncul. Media global seperti The Guardian dan The New York Times menerbitkan investigasi mendalam mengenai jumlah kematian misterius di kalangan pekerja migran Qatar sejak negara tersebut ditunjuk sebagai tuan rumah pada 2010. The Guardian melaporkan lebih dari 6.500 pekerja migran dari India, Nepal, Bangladesh, dan Pakistan telah meninggal selama satu dekade terakhir. Meskipun pemerintah Qatar dan FIFA menyangkal bahwa semua kematian terkait langsung dengan pekerjaan pembangunan stadion, laporan tersebut tetap mengguncang opini publik global dan meningkatkan tekanan terhadap FIFA untuk bertindak lebih tegas dan transparan.

Sebagai respons terhadap tekanan tersebut, FIFA mengklaim telah bekerja sama dengan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dan pemerintah Qatar untuk mereformasi sistem ketenagakerjaan. Beberapa perubahan penting memang terjadi, seperti penghapusan sebagian sistem *kafala*, pengenalan upah minimum nasional, dan pembentukan komite resolusi sengketa ketenagakerjaan. FIFA menyambut baik perubahan ini dalam berbagai pernyataan resminya dan menegaskan bahwa mereka telah menempatkan mekanisme pemantauan yang kuat untuk memastikan kepatuhan terhadap standar kerja internasional selama pembangunan infrastruktur Piala Dunia. Namun, organisasi HAM tetap menilai bahwa reformasi tersebut hanya bersifat kosmetik dan tidak menyentuh akar persoalan yakni kurangnya akses keadilan bagi para korban.

Isu semakin kompleks ketika FIFA menunjuk Arab Saudi sebagai tuan rumah Piala Dunia 2034. Keputusan ini kembali menuai kecaman global karena Arab Saudi memiliki catatan buruk dalam perlindungan hak-hak pekerja dan kebebasan sipil. Laporan terbaru dari The Guardian menyebut bahwa banyak stadion baru yang direncanakan akan dibangun dengan sistem kerja migran yang tidak transparan, dan para pekerja berisiko tinggi mengalami pelecehan

serupa seperti yang terjadi di Qatar. Sejumlah pakar hukum internasional bahkan menuduh FIFA melanggar kebijakan hak asasi manusianya sendiri dengan menunjuk negara dengan reputasi pelanggaran HAM sistematis tanpa konsultasi publik atau evaluasi dampak sosial secara menyeluruh.

Dalam menghadapi kritik ini, FIFA mengeluarkan berbagai pernyataan defensif. Mereka menyatakan bahwa proses bidding untuk tuan rumah Piala Dunia selalu mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan HAM, meskipun banyak pengamat menilai transparansi proses tersebut masih jauh dari ideal. FIFA juga mengklaim akan terus mendorong mitranya, termasuk Arab Saudi, untuk melaksanakan reformasi ketenagakerjaan sesuai standar internasional. Namun, banyak pihak menyatakan bahwa komitmen semacam itu tidak memiliki mekanisme sanksi yang nyata jika pelanggaran terjadi. Dalam konteks ini, FIFA dinilai telah gagal mengembangkan sistem akuntabilitas yang dapat memaksa tuan rumah memenuhi standar HAM yang seharusnya menjadi syarat mutlak.

Salah satu tuntutan utama dari organisasi HAM adalah pembentukan dana kompensasi bagi pekerja migran yang dirugikan selama pembangunan infrastruktur turnamen. Koalisi #PayUpFIFA yang terdiri atas lebih dari 20 organisasi internasional menuntut agar FIFA menggunakan sebagian dari pendapatan Piala Dunia Qatar, yang mencapai lebih dari 7 miliar USD, untuk memberikan reparasi kepada keluarga pekerja yang tewas atau terluka. Meskipun FIFA menyatakan bahwa dana tanggap darurat pekerja telah dibuat di Qatar, koalisi HAM menilai dana tersebut tidak mencakup semua pekerja yang terdampak dan tidak memiliki keterlibatan langsung dari FIFA dalam proses distribusinya²⁰.

Lebih jauh lagi, media juga memainkan peran penting dalam menekan FIFA dan membentuk opini publik. Laporan investigatif dari The Sun, meskipun memiliki gaya pemberitaan sensasional, memperlihatkan bagaimana proyek infrastruktur besar untuk turnamen sepak bola sering kali “dibangun di atas darah.” Gambar-gambar pekerja yang jatuh dari ketinggian, tersengat listrik saat bekerja, dan tinggal di asrama sempit tanpa ventilasi memicu reaksi emosional dari publik dan mendorong perdebatan di forum-forum internasional, termasuk PBB dan Uni Eropa. Keberanian jurnalis dan LSM dalam menyuarakan kondisi ini telah menempatkan FIFA di bawah sorotan tajam dan memaksa mereka untuk lebih serius dalam menanggapi kritik.

Pada akhirnya, peran FIFA dan komunitas internasional sangat penting dalam menentukan arah masa depan hak pekerja dalam dunia olahraga global. FIFA memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan positif dalam reformasi sosial global, tetapi potensi itu akan sia-sia jika tidak dibarengi dengan keberanian untuk menegakkan prinsip-prinsip HAM secara konsisten. Dalam situasi saat ini, FIFA masih dinilai gagal mengutamakan hak asasi manusia di atas kepentingan ekonomi dan politik. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan independen, sanksi tegas terhadap pelanggaran, serta pelibatan aktif dari masyarakat sipil untuk memastikan bahwa turnamen besar seperti Piala Dunia tidak lagi menjadi ajang penderitaan bagi para pekerja yang membangunnya.

Dari ketiga permasalahan yang ada, penulis dapat memberikan solusi terhadap eksploitasi pekerja migran dalam persiapan Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Adapun diantaranya adalah:

Pertama, penghapusan total sistem *kafala* merupakan langkah mendesak dalam reformasi ketenagakerjaan migran di negara-negara Timur Tengah. Sistem *kafala*, yang memberi kontrol absolut kepada majikan atas status hukum pekerja migran, telah menjadi akar dari berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kerja paksa, pengekangan dokumen, hingga penyiksaan. Sistem ini secara struktural menciptakan ketergantungan total pekerja terhadap majikan, sehingga menghalangi mereka untuk melaporkan pelanggaran atau berpindah pekerjaan secara legal. Oleh karena itu, sistem *kafala* harus digantikan dengan model kontrak kerja yang berbasis hukum nasional dan tunduk pada standar hukum internasional. Model ini harus menjamin transparansi, keadilan prosedural, serta akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang independen. Reformasi ini juga memerlukan penguatan institusi perburuhan nasional dan pelibatan serikat pekerja dalam proses penyusunan kebijakan.

Kedua, program edukasi pra-keberangkatan yang komprehensif bagi calon pekerja migran sangat penting untuk membangun ketahanan individu terhadap eksploitasi. Selama ini, banyak pekerja berangkat tanpa pemahaman yang memadai mengenai hak-hak dasar mereka, kondisi kerja di negara tujuan, maupun saluran pelaporan pelanggaran. Pendidikan pra-keberangkatan harus mencakup informasi hukum, pelatihan keterampilan kerja, pengenalan terhadap sistem hukum dan sosial negara tujuan, serta simulasi situasi risiko eksploitasi. Program ini idealnya diselenggarakan oleh pemerintah negara

pengirim dengan melibatkan LSM, komunitas diaspora, dan organisasi internasional yang kompeten dalam isu migrasi. Dengan meningkatkan literasi hukum dan sosial pekerja, negara pengirim dapat meminimalkan kerentanan struktural yang kerap dimanfaatkan oleh agen perekrutan ilegal dan majikan yang represif.

Ketiga, FIFA dan organisasi internasional sejenis harus diwajibkan untuk menandatangani perjanjian hak asasi manusia yang mengikat secara hukum sebelum menunjuk tuan rumah penyelenggaraan turnamen olahraga berskala global. Selama ini, penunjukan tuan rumah seringkali didasarkan pada pertimbangan ekonomi dan geopolitik tanpa memperhitungkan dampak sosial terhadap pekerja dan masyarakat sipil. Padahal, proyek pembangunan yang menyertai event-event olahraga besar telah terbukti menjadi ladang eksploitasi tenaga kerja migran, sebagaimana terlihat dalam kasus Piala Dunia 2022 di Qatar. Dengan mewajibkan perjanjian HAM yang bersifat *legally binding*, organisasi seperti FIFA akan bertanggung jawab secara institusional atas kondisi kerja yang muncul sebagai akibat langsung dari proyek mereka. Perjanjian ini harus mencakup mekanisme audit independen, skema kompensasi bagi korban pelanggaran, serta jaminan akses terhadap keadilan. Keterlibatan organisasi HAM internasional, akademisi, dan media dalam proses monitoring juga perlu difasilitasi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas yang berkelanjutan.

Penutup

Eksplotasi terhadap pekerja migran dalam pembangunan infrastruktur Piala Dunia 2022 di Qatar menunjukkan bagaimana sistem ketenagakerjaan global masih sarat dengan ketimpangan dan kekuasaan struktural. Praktik seperti pemotongan gaji, kondisi kerja ekstrem, pembatasan kebebasan bergerak, hingga kematian tanpa investigasi, mencerminkan bentuk kekerasan sistemik yang dilanggengkan oleh struktur hukum dan sosial. Dalam konteks teori ketergantungan dan kekuasaan struktural, pekerja migran menjadi korban dari relasi global yang menempatkan mereka sebagai komoditas ekonomi, tanpa perlindungan hak asasi yang memadai.

Meskipun Qatar telah meluncurkan berbagai reformasi ketenagakerjaan sebagai respons terhadap tekanan internasional, implementasinya di lapangan masih sangat terbatas. Banyak kebijakan seperti penghapusan No Objection Certificate dan penerapan upah minimum universal tidak disertai dengan pengawasan yang efektif dan perlindungan institusional

yang kuat. Dalam kerangka teori kewarganegaraan substantif, pekerja migran tetap berada dalam posisi subordinat secara sosial dan politik, karena tidak memiliki kapasitas untuk menuntut hak mereka secara efektif. Reformasi yang dilakukan lebih merepresentasikan respons normatif terhadap tekanan global daripada perubahan struktural yang sejati.

FIFA sebagai lembaga pengatur sepak bola dunia memegang tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dalam setiap penyelenggaraan turnamen. Namun, dalam kasus Qatar, FIFA dinilai gagal menjalankan prinsip HAM yang mereka klaim anut. Meskipun telah ada kerja sama dengan ILO dan pengakuan terhadap reformasi di Qatar, tindakan FIFA lebih bersifat simbolis dan belum menyentuh akar permasalahan, yaitu kurangnya akuntabilitas dan sistem sanksi terhadap pelanggaran HAM. Penunjukan Arab Saudi sebagai tuan rumah Piala Dunia 2034 semakin menunjukkan lemahnya komitmen institusional FIFA terhadap prinsip HAM, sehingga dibutuhkan sistem pengawasan independen dan keterlibatan aktif masyarakat sipil untuk mendorong reformasi yang sungguh-sungguh.

References

- (ILO), International Labour Organization. 2023. *International Labour Organization (ILO) "Qatar Becomes First Country in Gulf to Adopt Non-Discriminatory Minimum Wage"*. August 30. Accessed May 18, 2025. https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_753673/lang--en/index.htm .
2023. *Amnesty International*. November 16. Accessed May 17, 2025. <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2023/11/qatar-inaction-by-qatar-and-fifa-a-year-on-from-the-world-cup-puts-legacy-for-workers-in-peril/> .
2022. *Amnesty International*. December 12. Accessed May 21, 2025. <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/12/fifa-misleading-world-on-remedy-for-migrant-workers/> .
- Bate, Annabel. 2025. *The Sunn*. May 14. Accessed May 21, 2025. <https://www.thesun.co.uk/sport/34955449/saudi-world-cup-blood-stadiums/>.
- Equidem. 2023. *The Ugly Side of the Beautiful Game: Exploitation of Migrant Workers in Qatar 2022*. Accessed May 17, 2025. <https://www.equidem.org/reports/the-ugly-side-of-the-beautiful-game>.

- Held, David. 2010. *Cosmopolitanism: Ideals and Realities*. Cambridge: Polity Press.
2020. *Human Right Watch*, "How Can We Work Without Wages?": Salary Abuse Facing Migrant Workers Ahead of Qatar's FIFA World CUP 2022. August 24. Accessed May 18, 2025. <https://www.hrw.org/report/2020/08/24/how-can-we-work-without-wages/salary-abuses-facing-migrant-workers-ahead-qatars>.
2022. *Human Rights Watch*. May 18. Accessed May 21, 2025. <https://www.hrw.org/news/2022/05/18/fifa-pay-harm-qatars-migrant-workers>.
- Internasional, Amnesty. 2023. *Amnesty International, Reality Check 2021: A Year Since Qatar's Promised Labour Reforms*. November 16. Accessed May 18, 2025. <https://www.amnesty.org/en/documents/mde22/3545/2021/en/>.
- John Duke Anthony, Jill Ann Crystal. 2025. *Britannica*. May 16. Accessed May 17, 2025. <https://www.britannica.com/place/Qatar>.
- Kuncahyono, Trias. 2022. *Kompas*. December 16. Accessed May 24, 2025. <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/12/15/piala-dunia-dan-geopolitik-qatar>.
- MacInnes, Paul. 2025. *The Guardian*. May 15. Accessed May 21, 2025. <https://www.theguardian.com/football/2025/may/15/fifa-breaching-own-human-rights-rules-over-saudi-arabian-world-cup-lawyers-say>.
- Pattison, Pete. 2021. *The Guardian*. February 23. Accessed May 17, 2025. <https://www.theguardian.com/global-development/2021/feb/23/revealed-migrant-workers-died-qatar-world-cup>.
- Saraswathi, Vani. 2022. *Migrant-Rights.org* "Despite Reform, the Kafala System Continues in Qatar". September. Accessed May 17, 2025. <https://www.migrant-rights.org/2022/09/despite-reform-kafala-continues-in-qatar/>.
- Strange, Susan. 1996. *The Retreat of the State: The diffusion of power in the world economy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Syaputra, Muhammad Dwipa. 2024. "Peran Amnesty Internasional dalam Merespons Pelanggaran HAM di Qatar Saat Persiapan Piala Dunia Tahun 2013-2022." *UII* 1-62.

Thompson, Karl. 2023. *Revise Sociology*. June 5. Accessed May 22, 2025. <https://revisesociology.com/2015/10/17/dependency-theory/#:~:text=Andre%20Gunder%20Frank%20%281971%29%2C%20one%20of%20the%20main,in%20a%20state%20of%20dependency%20%28hence%20%E2%80%98dependency%20theory%E2%80%99%29>.

Winarno, Budi. 2009. "Globalisasi dan Masa Depan Demokrasi." *Journal UNAIR* 123-138.

¹ Mawarni Dewantara. 2023. "Sejarah Singkat Negara Qatar dari Awal Hingga Masa Kini", Kompasiana.

<https://www.kompasiana.com/mawardi19888/658bdb7a12d50f40086e81f5/sejarah-singkat-negara-qatar#:~:text=Qatar%20adalah%20sebuah%20negara%20Arab%20yang%20terletak%20di,dengan%20cadangan%20minyak%20dan%20gas%20alam%20yang%20melimpah>.

² Trias Kuncahyono. 2022. *Piala Dunia dan Geopolitik Qatar*.

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/15/171300865/apa-yang-membuat-qatar-jadi-negara-terkaya-dunia-?page=all>

³

⁴ Likumahua, Anwar, and Waas, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Pekerja Migran Di Qatar Terhadap Sistem Kafala Berdasarkan Konvensi International Labour Organization Nomor 143 Tahun 1975 Tentang Pekerja Migran."

⁵ Workers and Out, "After the Final Whistle EXPLOITATION DURING QATAR WORLD CUP 2022."

⁶ Dietz, James L. Review of *Dependency Theory: A Review Article*, by Fernando Henrique Cardoso, Enzo Faletto, and Andre Gunder Frank. *Journal of Economic Issues* 14, no. 3 (1980): 751–58. <http://www.jstor.org/stable/4224952>.

⁷ Karl Thompson, "Dependency Theory", *ReviseSociology*.

<https://revisesociology.com/2015/10/17/dependency-theory/#:~:text=Andre%20Gunder%20Frank%20%281971%29%2C%20one%20of%20the%20main,in%20a%20state%20of%20dependency%20%28hence%20%E2%80%98dependency%20theory%E2%80%99%29>.

⁸ Strange Susan, "*The Retreat of the State: The Diffusion of Power in the World Economy*", Cambridge University Press, 1996.

⁹ Hans Schattle, "Global Citizenship in Theory and Practice", Yonsei University, page 8.

¹⁰ David Held, "Cosmopolitanism: Ideals and Realities", Polity Press, Cambridge, UK, 2010.

¹¹ Amnesty International, "Qatar: Reality Check: The State of Migrant Workers' Rights with Four Years to Go until the Qatar 2022 World Cup," *Amnesty International* 25, no. 4 (2018): 354–74.

¹² Rana P. Behal and Marcel Van Der Linden, "International Review of Social History: Preface," *International Review of Social History* 51, no. SUPPL. 14 (2006): 1–5, <https://doi.org/10.1017/S0020859006002586>.

¹³ Seyla Benhabib, "The Rights of Others: Aliens, Residents and Citizens," *Cambridge: Cambridge University Press, 2004*), 45-68, <https://doi.org/10.1017/CBO9780511790799>.

¹⁴ Human Rights Watch, "How Can We Work Without Wages?": *Salary Abuses Facing Workers Ahead of Qatar's FIFA World Cup 2022*, August 24, 2020, <https://www.hrw.org/report/2020/08/24/how-can-we-work-without-wages/salary-abuses-facing-migrant-workers-ahead-qatars>. (Accessed on May 18, 2025).

¹⁵ Abdulhadi Rashid Alkhayareen, "Evaluation of the International Labor Organization Project in Qatar," *QScience Connect* 2023, no. 1 (2023): 1–18, <https://doi.org/10.5339/connect.2023.spt.2>.

¹⁶ Qadri, Mustafa. "Qatar Labour Reforms Ahead of the FIFA 2022 World Cup." *Business and Human Rights Journal* 7, no. 2 (2022): 319–25. <https://doi.org/10.1017/bhj.2022.14>.

¹⁷ FIFA.

¹⁸ Mohammad Fallas Taufiqurrohman and Nurwahidin Nurwahidin, "Peran Piala Dunia Fifa 2022 Dalam Reformasi Sistem Kafala Di Qatar," *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 9, no. 2 (2023): 443, <https://doi.org/10.32884/ideas.v9i2.1290>.

¹⁹ Amnesty International. "FIFA Misleading World on Remedy for Migrant Workers." Amnesty International, December 2022. <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/12/fifa-misleading-world-on-remedy-for-migrant-workers/>

²⁰ Human Rights Watch. "FIFA: Pay for Harm to Qatar's Migrant Workers." May 18, 2022.